



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5578

LINGKUNGAN HIDUP. Hak Guna Air. Hak Guna Pakai. Hak Guna Usaha. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 207)

**ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 69 TAHUN 2014
TENTANG
HAK GUNA AIR**

I. UMUM

- 1. Sumber Daya Air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Penguasaan negara atas Sumber Daya Air dilakukan dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguasaan oleh negara atas Air dilakukan dengan melakukan pengaturan dan pengurusan hak atas Air untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas Air.**
- 2. Pengaturan terhadap hak atas Air diperlukan karena ketersediaan Air secara alamiah tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang semakin berkembang. Sehubungan dengan hal tersebut persaingan antara kebutuhan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan kebutuhan Air untuk penggunaan lainnya di masa yang akan datang akan semakin meningkat. Kondisi tersebut berpotensi**

menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan antarberbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk menjamin pemanfaatan dan pemakaian Air yang adil dan merata maka diperlukan pengaturan hak atas Air yang menyeluruh.

3. Hak atas Air diwujudkan dalam Hak Guna Air yaitu hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan Air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air bukan merupakan pemilikan atas Air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan sejumlah (kuota) Air sesuai dengan alokasi yang ditetapkan Pemerintah atau pemerintah daerah kepada pengguna Air. Hak Guna Air tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan baik sebagian atau seluruhnya.
4. Hak Guna Air meliputi HGPA dan HGUA. HGPA bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari menempati prioritas yang paling utama diatas semua kebutuhan. Hal ini tidak lain untuk menjamin hak setiap orang untuk memperoleh Air bagi kehidupan yang bersih, sehat, dan produktif.
5. HGPA merupakan hak untuk memperoleh dan memakai Air. HGPA diberikan berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air atau berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air. HGPA yang diberikan berdasarkan undang-undang adalah hak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. HGPA memerlukan izin apabila pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari tersebut dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air dan/atau diperlukan untuk kelompok masyarakat dalam jumlah besar, untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada, atau untuk pemenuhan kebutuhan Air bagi kegiatan bukan usaha.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 5 mewajibkan negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan Air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari termasuk di dalamnya adalah kebutuhan masyarakat yang menggantungkan kepada saluran distribusi. Hal ini merupakan bentuk penghormatan dan perlindungan negara terhadap hak atas Air setiap orang. Sedangkan jaminan HGPA untuk irigasi pertanian rakyat diberikan setelah pemenuhan Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Jaminan ini menjadi kewajiban bagi Pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

6. HGUA adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan Air. Pemberian-izin perusahaan Sumber Daya Air diberikan apabila Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari hari dan pertanian rakyat

telah terpenuhi serta sepanjang ketersediaan Air masih mencukupi. HGUA diperoleh melalui izin perusahaan Sumber Daya Air yang diberikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Sumber Daya Air. Jumlah kuota Air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak dan tidak harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan Air pada Sumber Air yang bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti.

7. Perizinan dalam Hak Guna Air merupakan instrumen pengendali untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan Sumber Daya Air, melindungi hak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang telah ada serta menjamin hak ulayat masyarakat hukum adat setempat atas Air dan hak yang serupa dengan itu.
8. Pengaturan hak atas Air merupakan pengaturan mengenai pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap HGPA dan HGUA dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum dan mencegah terjadinya konflik.
9. Pengakuan Hak Guna Air merupakan pengakuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah bahwa seseorang mendapat hak atas Air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Pengakuan terhadap HGPA yang diperoleh berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, diwujudkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui pendokumentasian HGPA. Sedangkan untuk HGPA dan HGUA yang diperoleh berdasarkan izin, pengakuan hak diwujudkan melalui penetapan izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin perusahaan Sumber Daya Air untuk jangka waktu tertentu serta melalui pendokumentasian HGPA atau pendokumentasian HGUA.

Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi perorangan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan pemegang izin meninggal dunia dan dapat diperbaharui. Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat didalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air ditetapkan dengan masa berlaku selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang izin. Izin penggunaan Sumber Daya Air bagi petani atau kelompok petani untuk pemenuhan Air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada diberikan sepanjang sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat.

Pendokumentasian HGPA dan HGUA dilakukan untuk mengidentifikasi dan menginventarisir pemilik HGPA yang diperoleh berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pemegang izin penggunaan Sumber Daya Air yang memiliki HGPA, dan pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air yang memiliki HGUA. Dokumen HGPA dan HGUA merupakan dasar penyusunan rencana alokasi Air.

10. Pemenuhan HGPA atau HGUA merupakan jaminan dari Pemerintah atau pemerintah daerah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan Air sesuai dengan hak yang dimilikinya. Pengakuan, pemenuhan, perlindungan HGPA dan HGUA dimaksudkan untuk memberi kepastian seberapa besar HGPA atau HGUA yang diakui Pemerintah atau pemerintah daerah dapat dipenuhi. HGPA untuk kebutuhan pokok minimal sehari-hari dijamin untuk dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah artinya Pemerintah atau pemerintah daerah wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan Air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemenuhan HGPA atau pemenuhan HGUA menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya untuk mendapatkan akses ke Sumber Air bagi setiap orang untuk mendapatkan Air. HGPA untuk pertanian rakyat dipenuhi sesuai dengan ketersediaan Air setelah kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Sedangkan untuk HGUA, wajib dipenuhi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah setelah kebutuhan pokok minimal sehari-hari dan pertanian rakyat akan Air telah terpenuhi serta ketersediaan Air mencukupi. Pemenuhan terhadap HGUA ini dimaksudkan agar dalam kondisi Air tersedia HGUA para pemegang izin perusahaan Sumber Daya Air tidak terabaikan.

11. Pelindungan HGPA dan HGUA merupakan pelindungan dari Pemerintah atau pemerintah daerah kepada setiap orang atas akses untuk mendapatkan Air sesuai dengan hak yang dimiliki tanpa gangguan dari pihak lain. Untuk itu sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya, Pemerintah atau pemerintah daerah harus melindungi pemegang HGPA dan HGUA atas kepastian menikmati haknya, dari pelanggaran oleh pihak lain, dan terpenuhinya kuota Air secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “pengakuan Hak Guna Air” adalah pengakuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah bahwa seseorang mempunyai hak atas Air sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan “pemenuhan Hak Guna Air” adalah pemenuhan hak atas akses untuk mendapatkan Air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Yang dimaksud dengan “pelindungan Hak Guna Air” adalah pelindungan hak atas akses untuk mendapatkan Air dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik hak tanpa gangguan dari pihak lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat” adalah bahwa pelaksanaan kewenangan pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjadikan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai salah satu dasar pertimbangan.

Yang dimaksud dengan “hak yang serupa dengan itu” adalah hak yang sebelumnya diakui dengan berbagai sebutan dari daerah masing-masing yang pengertiannya sama dengan hak ulayat, misalnya: tanah wilayah pertuanan di Ambon, panyam peto atau pewatasan di Kalimantan; wewengkon di Jawa, prabumian dan payar di Bali; totabuan di Bolaang-Mangondouw, torluk di Angkola, limpo di Sulawesi Selatan, muru di Pulau Buru, paer di Lombok, dan panjaean di Tanah Batak.